

## PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM PENGALIHAN PIUTANG ATAS OBJEK JAMINAN YANG TELAH JATUH TEMPO

Annisa Fitri<sup>1</sup>, Sabir Alwy<sup>2</sup>, Muhammad Basri<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin<sup>1,2,3</sup>

Email : nisajimi@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum yang diperoleh oleh debitur dalam pengalihan piutang atas nama. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Penelitian Normatif, yaitu suatu proses untuk menganalisa aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dibedakan atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang di dasarkan pada peraturan sedangkan perlindungan hukum represif merupakan suatu kebijakan yang dapat berupa restrukturisasi, recondition, dan rescheduling. Bentuk upaya yang dapat ditempuh oleh debitur adalah melalui litigasi dan non litigasi, yang mana dalam hal litigasi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sedangkan dalam hal non litigasi bisa di tempuh dengan cara mediasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pengalihan Piutang, Objek Jaminan

### ABSTRACT

*Study This aim For analyze and understand protection law obtained by the debtor in diversion receivables on name. Type research used writer in writing work scientific This is Study Normative, that is a process for analyze rule laws , principles law , as well doctrines law To use answer issue law that becomes tree problem in study this. Research results show that protection law to debtor distinguished on protection law preventive and protective law repressive. Protection law preventive is form rule based protection whereas protection law repressive is something policy that can form restructuring, reconditioning, and rescheduling. Form possible effort taken by the debtor is through litigation and non litigation, which are in matter litigation feeling party harmed can submit lawsuit to court whereas in non-litigation matters can be reached with method mediation.*

**Keywords:** Legal Protection, Diversion accounts receivable, Object of Guarantee

### Pendahuluan

Kredit perbankan merupakan salah satu alternatif yang digunakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya (Andaiyani, Yunisvita, & Tarmizi, 2020). Sebelum kredit perbankan dikenal oleh masyarakat luas, kegiatan pinjam meminjam merupakan suatu kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Hampir semua masyarakat telah melakukan kegiatan pinjam meminjam untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Perkembangan perekonomian saat ini tidak luput dari betapa besarnya peranan terkait dengan kegiatan pinjam meminjam uang saat ini (Nurchaya & Dewi, 2019). Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional telah melakukan berbagai usaha untuk membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang salah satunya dalam bentuk kredit perbankan.

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun demikian dari

pengertian kredit dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah (kreditor dan debitor).

Kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi, perdagangan, tabungan, investasi, dan kegiatan lainnya tidak lengkap tanpa kehadiran bank. Masing-masing dari ketiga aktivitas ini menggunakan uang dalam beberapa cara. Suatu organisasi perantara yang disebut bank kemudian didirikan sebagai akibat dari kesadaran pemerintah Indonesia akan perlunya peredaran uang untuk kelancaran kegiatan ekonomi (Wijoyo & Sunarsi, 2020).

Bank berfungsi sebagai perantara keuangan sebagai bagian dari posisinya sebagai lembaga perantara (Fure, 2016). Hubungan antara bank dan konsumen didasarkan pada fungsinya dan didasarkan pada dua faktor yang saling terkait: hukum dan kepercayaan. Berdasarkan 2 (dua) faktor tersebut, pihak bank sebagai badan usaha yang menyalurkan kredit kepada masyarakat menyarankan agar permohonan kredit harus menyerahkan jaminan kredit. Untuk mengelola dana di bawah kendali mereka dan memastikan bahwa mereka produktif dan bermanfaat, pinjaman adalah salah satu operasi bisnis bank tradisional. Masyarakat umum dapat mengajukan permohonan kredit kepada bank dengan mengikuti standar dan proses yang telah ditentukan oleh masing-masing bank. Dalam operasional bank, jaminan pinjaman, juga dikenal sebagai jaminan kredit (agunan).

Jaminan kredit diperlukan karena kredit yang diberikan bank mengandung risiko; akibatnya, agunan—dalam arti keyakinan dan kemampuan debitur untuk melunasi utangnya—diperlukan (Mulyati & Dwiputri, 2018). Kepercayaan, waktu, besarnya resiko, dan keberhasilan adalah

empat (empat) aspek lain dalam kredit itu sendiri yang harus diperhatikan dalam menentukan kelayakan dan pemberian kredit. Komponen ketiga adalah tingkat risiko, yaitu tingkat risiko yang akan dialami akibat adanya jeda waktu antara pemberian prestasi dan penerimaan kontra prestasi di masa yang akan datang. Apabila kredit yang diberikan berlangsung dalam jangka waktu yang lama maka risikonya juga semakin tinggi.

Penjaminan kredit memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk memastikan pembayaran kembali kredit jika terjadi kegagalan oleh peminjam (Novendra & Aulianisa, 2020). Untuk tujuan penyaluran pengembalian bank kepada peminjam melalui pemberian kredit, jaminan kredit memainkan peran penting dalam menjamin pengembalian uang tersebut. Dalam praktik perbankan, orang mungkin memperhatikan penjualan barang jaminan kredit untuk melunasi pinjaman buruk peminjam. Karena peminjam tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada bank sesuai dengan perjanjian kredit, bank harus mengambil tindakan menjual jaminan kredit untuk mengembalikan pembayaran uang yang dipinjam. Ketika bank memberikan kredit, ia memiliki hak untuk meminta pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan denda jika terjadi wanprestasi. Hal ini dapat dilakukan oleh bank dengan cara mengakhiri jangka waktu kredit dan mengambil tindakan segera untuk menagih pelunasan seluruh kewajiban debitur yang belum terlunasi, atau dengan mengambil tindakan hukum lainnya untuk menyelesaikan kredit.

Upaya penyelesaian kredit bermasalah dibagi atas 2 (dua) yaitu, penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit dan penyelesaian kredit bermasalah melalui upaya litigasi dan nonlitigasi (Suyatno & Sh, 2018).

Upaya pemulihan kredit bermasalah dapat dilakukan melalui restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga kredit maupun debitur yang masih memiliki prospek usaha yang menjanjikan dan diperkirakan mampu memenuhi kewajibannya setelah kredit direstrukturisasi. Adapun penyelesaian kredit bermasalah melalui upaya litigasi dan non litigasi adalah apabila penyelesaian kredit melalui restrukturisasi kredit telah maksimal dan belum membuahkan hasil atau nasabah yang sejak awal tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur hukum, misalnya dengan mengeksekusi benda jaminan, gugatan melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase Nasional, atau melaksanakan. Bank sering menggunakan pengalihan piutang untuk mengatasi masalah kredit macet (*cessie*).

Peristiwa *cessie* terjadi antara kreditor, debitur, dan kreditor baru, yang mana kreditor mengoper tagihan atas nama miliknya terhadap debitur kepada pihak lain sehingga dalam peristiwa *cessie* terjadi pergantian kreditur (Amali, 2021). *Cessie* merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama. kata *cessie* tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mencantumkan istilah *cessie*, tetapi dari Pasal 613 inilah yang menggambarkan suatu pengetahuan *cessie*.

Kepastian Hukum yang dinyatakan dengan hakikat hukum yang hanya menetapkan asas-asas yang bersifat umum. Sifat universal persyaratan hukum menunjukkan bahwa tujuan utama hukum

adalah kejelasan daripada mencapai keadilan untuk imbalan (Ali, 2011).

Menurut Subekti, *cessie* adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan cedent dengan seseorang yang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan cessionaris. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau akta di bawah tangan, jadi tidak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutang saja. Agar pemindahan berlaku terhadap si berutang, akta *cessie* tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi (*betekend*). Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta *cessie* itu dibuat, jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan pada si berutang.

Pengalihan piutang atas nama diatur dalam dalam Pasal 613 ayat 1 dan 2 KUH Perdata, yang harus dilakukan dengan membuat akta, baik akta otentik ataupun akta di bawah tangan (Kandou, 2018). Pada pasal ini juga disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitur, atau debitur secara tertulis telah menyetujuinya atau mengakuinya. Akta penyerahan tagihan atas nama dalam doktrin dan yurisprudensi disebut akta *cessie*.

Apabila piutang dialihkan dengan cara demikian, pihak ketiga menggantikan kreditur lama sebagai kreditur baru, dan semua hak dan kewajiban kreditur lama kemudian dialihkan kepada debitur oleh pihak ketiga sebagai kreditur baru (Tirana, Abubakar, & Handayani, 2019). Hal ini dikarenakan pengalihan piutang oleh *Cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian yang sedang dirundingkan antara kreditur dan debitur. Kontrak sebelumnya masih berlaku, mengikat baik

debitur maupun kreditur yang mengalihkan piutang yang direncanakan.

Penerima cession (cessionaris) diberikan hak untuk menjadi kreditur baru bagi debitur (cessus) sebagai akibat pengalihan piutang dalam cession, dan semua konsekuensi dari pengalihan piutang memberikan kreditur baru kemampuan untuk menuntut debitur di masa depan. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bjb (Hamler, 2022).

Dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bjb tersebut, seorang cessionaris bernama Junaidi yang membeli piutang tagihan atas nama dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Cedent) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk menggugat cessus-nya yang bernama Wahyudi yang mengalami kredit macet agar Pengadilan Negeri Banjarbaru memberikan izin untuk dapat membaliknamakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5740/Guntung Manggis dan Surat Ukur Nomor:633/GM/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama Tergugat I (Wahyudi) ke atas nama Penggugat (Junaidi) pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, di mana Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur tersebut untuk sebidang tanah untuk perumahan seluas 160 m2 yang berada di Griya Pesona Bhayangkara Blok RSH No.335, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I (Wahyudi) yang telah memperoleh persetujuan dari istrinya yang bernama Sri Wahyuni (Tergugat II) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Banjarbaru.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Banjarbaru bertindak sebagai Cedent dengan menjual piutang dan mengalihkan hak atas tagihan (Cession) kepada Junaidi selaku cessionaris dengan

dituangkan dalam Akta Notaris berjudul Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cession). Dengan akta tersebut beralihlah seluruh hak dan kewajiban PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku kreditur lama berdasarkan perjanjian kredit yang ada kepada Junaidi (Cessionaris) yang menjadi kreditur baru, sehingga beralih pula Sertipikat Hak Milik Nomor: 5740/Guntung Manggis dan Surat Ukur Nomor 633/GM/2009 tanggal 23 April 2009 yang dijadikan jaminan. Setelah beralihnya piutang dan jaminan kredit debitur, dan setelah diberitahukan peralihan piutang kepada debitur, dan debitur tidak juga menanggapi, sehingga kreditur baru ingin membaliknamakan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur atas tanah dan bangunan di atasnya tersebut atas nama dirinya, dan permohonan tersebut diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam Putusan No. 48/Pdt.G/2018/PN Bjb.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, apabila debitur mengalami kredit macet tidak serta merta pihak bank melakukan pengalihan piutang, pengalihan piutang secara cession hanya jika pihak debitur menginginkan hal tersebut. Hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak bank yaitu pengalihan piutang dapat dilakukan secara lelang.

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, penelitian bertujuan untuk merumuskan, dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas Tindakan Kreditor dalam pengalihan piutang.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Penelitian Normatif, yaitu suatu proses untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam jenis penelitian ini, penulis mengkaji dan menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum dan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur hukum untuk menjawab isu permasalahan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 2 teknik pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti. Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian (Irwansyah, 2020).

2. Pendekatan Konsep

Pendekatan ini dilakukan dengan pengkajian terhadap sumber hukum, fungsi hukum, Lembaga hukum dan sebagainya.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian, metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang.

Bahan hukum yang telah diperoleh akan dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder dan disusun secara deskriptif analitis yang mana menggambarkan, menjelaskan,

dan menganalisis permasalahan dari setiap temuan data baik primer maupun sekunder, langsung diolah dan dianalisis untuk memperjelas data secara kategoris, penyusunan secara sistematis, dan dikaji secara logis.

## Hasil dan Pembahasan

### Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Atas Pengalihan Piutang Atas Nama

Perlindungan hukum adalah pembelaan terhadap kehormatan dan harga diri, serta pengakuan hak asasi manusia yang dipegang oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang sewenang-wenang atau sebagai seperangkat undang-undang atau undang-undang yang dapat melindungi satu barang dari barang lainnya (Gumelar & Nachrawi, 2022). Mengenai konsumen, hal ini mengandung arti bahwa hukum melindungi hak-hak mereka terhadap segala sesuatu yang menghalangi pemenuhan hak-hak tersebut. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, bahwa berdasarkan pada masalah yang di hadapi dalam dunia perbankan, debitor memperoleh perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia (Amaliyah, 2012).

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UUPK bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelum disahkannya UUPK pada dasarnya telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya

melindungi kepentingan konsumen antara lain:

1. Pasal 202-205 KUHPidana, Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (1949),
2. UU No. 40 Tahun 2007, tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,
3. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagainya.

Perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen di industri perbankan sangatlah penting mengingat dinamika kekuatan antar pihak seringkali tidak seimbang (Mulyati, 2016). Demi efisiensi, perjanjian kredit/pembiayaan dan pembuatan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan persetujuan para pihak diubah menjadi perjanjian yang sebelumnya dibuat oleh pihak yang bernegosiasi, dalam hal ini bank. Satu-satunya pilihan nasabah adalah menerima atau menolak tawaran bank atas suatu perjanjian (ambil atau tinggalkan).

Pencantuman syarat dalam perjanjian kredit/pembiayaan dengan bank harus dilakukan secara kolaboratif karena baik nasabah bank maupun nasabah debitur saling membutuhkan untuk mengembangkan perusahaan masing-masing sebagai kreditur dan debitur. Ketentuan ketat ini didasarkan pada keputusan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit atau pendanaan. Undang-undang kredit harus diberlakukan untuk melindungi klien debitur dan berfungsi sebagai panduan saat memberikan kredit.

Sebaliknya, pengadilan yang bertindak sebagai pihak ketiga dalam sengketa antara bank dengan nasabah debitur dapat menilai apakah upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan ketentuan perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum (Rufaida, 2019). Beberapa kritikan

terhadap perjanjian standar antara lain, karena:

1. Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak,
2. Tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian standar dan walaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya,
3. Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat,
4. Ada unsur “terpaksa” dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi.

Adanya kondisi demikian, melatarbelakangi substansi UUPK untuk memberikan pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:
  - 1) Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
  - 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang

- atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - 8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- c. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
- d. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini. Dari ketentuan dalam Pasal 18 dimaksud yang sangat terkait erat dan sering terjadi dalam perjanjian kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank adalah ketentuan pada ayat (1) huruf g, yakni bahwa bank menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau

pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Meskipun UUPK telah menguasai ketentuan klausula baku, namun pelanggaran yang merugikan kepentingan konsumen sering terjadi (Miru, 2016). Bank harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut, antara lain, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi kemungkinan kerugian bagi nasabah karena harus berbentuk perjanjian baku:

- 1) Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
- 2) Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.
- 3) Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
- 4) Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal adanya perjanjian standar mengenai kredit atau pembiayaan, serta pembukaan rekening di bank maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir perselisihan yang berkepanjangan di kemudian hari.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perbankan Sebagaimana disebut di atas bahwa peraturan hukum yang memberikan perlindungan bagi nasabah selaku konsumen tidak hanya melalui UUPK, akan tetapi lebih spesifik lagi pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Karena bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan menarik dana

langsung dari masyarakat, maka dalam melaksanakan aktivitasnya bank harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan (fiduciary principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip kerahasiaan (confidential principle), dan prinsip mengenal nasabah (know your customer principle).

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa sosial terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran undang-undang maupun PBI terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah (Paparang, 2016).

Pertama, untuk memberikan perlindungan hukum khususnya bagi nasabah deposan sebagaimana tersebut di atas, UU No. 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Amanat UU No. 10 Tahun 1998 dimaksud telah direalisasikan dengan diundangkannya UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun yang menjadi fungsi dari lembaga ini adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Kedua, perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Pasal 37 B ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 1998. Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2004. ini telah diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian

Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Dalam Pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Pengaduan didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Sesuai dengan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, maka bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005, antara lain sebagai berikut:

- a. Kewajiban Bank untuk menyelesaikan Pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan Pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi Nasabah Bank tersebut.
- b. Setiap Nasabah, termasuk walk-in customer, memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.
- c. Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh Perwakilan Nasabah yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari Nasabah.

Dalam Pasal 10 PBI No. 7/7/PBI/2005 disebutkan bahwa bank wajib menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis, kecuali terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan bank dapat memperpanjang jangka waktu, yaitu:

- a. Kantor Bank yang menerima Pengaduan tidak sama dengan Kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua Kantor Bank tersebut;
- b. Transaksi Keuangan yang diadukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank;
- c. Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali bank, seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Bank dalam Transaksi Keuangan yang dilakukan Nasabah.

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tertanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga Mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini, pihak debitur memperoleh perlindungan dengan upaya Rescheduling, Reconditioning, Restructuring.

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi tahapan penyelesaian kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih feasible.

Penyelesaian kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit.

Langka penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negoisasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.

Rescheduling Rescheduling (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan account officer bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit. Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalnya, angsuran pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (cash flow) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan. Dalam jadwal baru yang disepakati bersama, bisa berbentuk :

1. Jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester atau jadwal angsuran bulanan diubah menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman lebih menjadi panjang waktunya.
2. Besaran angsuran pokok pinjaman diperkecil dengan jangka waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama.

3. Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit.

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan telah dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.persyaratan yang diubah tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Tingkat bunga kredit,
- b. Persyaratan untuk pencairan kredit, misalnya ditetapkan sebelum dilakukan pencairan kredit (loan disbursement), antara lain harus direkrut beberapa tenaga ahli asing yang akan melaksanakan proyek, tetapi karena kondisi proyek serta pembiayaan tidak memungkinkan, persyaratan tersebut diperlukan atau bahkan ditiadakan sama sekali.
- c. Jaminan Kredit (agunan), beberapa jaminan yang semula yang harus diberikan/diserahkan debitur kepada bank terpaksa tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan, misalnya tanah yang akan dijaminkan ternyata bermasalah dalam hal keabsaan sertifikat maupun beberapa tanah yang masih dipersengketakan dengan pihak ketiga.
- d. Jenis serta besarnya beberapa fee yang harus dibayar debitur kepada bank,misalnya dalam kasus yang terjadi pada kredit sindikasi (kredit yang diberikan kepada satu debitur oleh beberapa bank secara bersama-sama dalam satu perjanjian kredit)

- e. Manajemen proyek atau bisnis yang dibiayai bank berdasarkan analisis yang dilakukan bank maupun atas nasihat dari konsultan yang ditunjuk bank.

Restructuring Restructuring atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank. Salah satu cara menanggulangi kesulitan nasabah tersebut adalah dengan mengubah struktur pembiayaan bagi proyeknya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban, dalam hal ini perlindungan hukum preventif berdasarkan pada Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan upaya Rescheduling, Reconditioning, Restructuring.

## Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. (2011). Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia. *Attitude Toward Smoking Prohibition. Advance in Social Science, Education and Humanities Research*, 139, 34–40.
- Amali, M. H. D. (2021). *Eksistensi Hukum Cessie Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*.
- Amaliyah, Amaliyah. (2012). *Mediasi Perbankan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Hasanuddin.
- Andaiyani, Sri, Yunisvita, Yunisvita, & Tarmizi, Nurlina. (2020). Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 85–92.
- Fure, Joey Allen. (2016). Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Crimen*, 5(4).
- Gumelar, Ilham, & Nachrawi, Gunawan. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2).
- Hamler, Hamler. (2022). Perlindungan Hukum Debitur Dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 2(1), 29–36.
- Irwansyah, Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media*.
- Kandou, Arfi David. (2018). Pengalihan Hak Tagih Kepada Pihak Ketiga Melalui Cassie Menurut Pasal 613 Kuhperdata Dalam Pemberian Kredit Bank. *Lex Privatum*, 6(5).
- Miru, Ahmadi. (2016). Larangan Penggunaan Klausul Baku Tertentu dalam Perjanjian antara Konsumen dan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 8(17), 107–119.
- Mulyati, Etty. (2016). Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Rangka Perlindungan terhadap Nasabah Bank. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 115–133.
- Mulyati, Etty, & Dwiputri, Fajrina Aprilianti. (2018). Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 134–148.
- Novendra, Bayu, & Aulianisa, Sarah Safira. (2020). Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 183.
- Nurchahya, Yulida Army, & Dewi, Rizky Puspita. (2019). Analisis Pengaruh Perkembangan Fintech dan E-Commerce terhadap Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 5(02).
- Paparang, Fatmah. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Di Bidang Perbankan. *Lex Et Societatis*, 4(9).
- Rufaida, Khifni Kafa. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21–40.
- Suyatno, H. R. M. Anton, & Sh, M. (2018). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Prenada Media.

- Tirana, Garin, Abubakar, Lastuti, & Handayani, Tri. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Piutang Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), 267–285.
- Wijoyo, Hadion, & Sunarsi, Denok. (2020). *Manajemen internasional*. CV. Insan Cendekia Mandiri.